

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Program Dinas Sosial kota Banjarmasin sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2014 yakni : 1) usaha Preventif, 2) usaha Responsif, 3) usaha Rehabilitatif.
2. Efektifitas kinerja Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila masih dikatakan belum efektif, karena di tempat penelitian masih ditemukan anak jalanan yang beraktifitas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya payung hukum khusus untuk penanganan anak jalanan di Banjarmasin, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang tegas dan pemerintah daerah yang bekerja bersama lintas SKPD dan satpol pp untuk menertibkan anak jalanan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam perda Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh baik pemerintah, masyarakat bahkan anak jalanan itu sendiri. Menurut perspektif fiqh siyasah

menyebutkan bahwa, pemerintah dapat berlaku adil dalam mensejahterakan dan memberikan hak-haknya kepada anak jalanan agar anak jalanan yang sudah dibina tidak kembali lagi ke jalanan untuk mencari nafkah. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan berbuat adil terhadap seluruh lapisan masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah hendaknya sesegera mungkin membuat peraturan khusus untuk penanganan anak jalanan di Banjarmasin, dan mendukung Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan, memberikan anggaran sesuai kebutuhan program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan rasa tanggung jawab. Memberikan dukungan mental dan membangkitkan kepercayaan diri anak jalanan agar mereka dapat mencintai diri sendiri, menggapai cita-cita, sadar bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa, dan semangat dalam menggapai masa depan yang lebih baik lagi.
2. Kepada masyarakat dan mahasiswa hendaklah lebih berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam upaya mengeluarkan anak jalanan dalam keterpurukan, baik dengan

bantuan berupa barang atau harta juga ilmu yang bermanfaat. Karena tugas dalam permasalahan kali ini bukanlah tugas pemerintah saja, namun tugas semua baik masyarakat dan anak jalanan itu sendiri, agar upaya pengentasan anak jalanan dapat berjalan dengan baik.